



TIM HUKUM HANYAR (HARAM MANYARAH)

Banjarmasin, 25 April 2025

A S L I

Yth,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA





Di-

Jakarta

Perihal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 pukul 23:30 WITA

Dengan Hormat,

Bersama ini kami:

Nama : Prof. Ir. H. Udiansyah, MS. **[Bukti P-1]**
NIK : 
Tempat, Tanggal Lahir : 
Pekerjaan : 
Alamat : 

Sebagai Masyarakat sekaligus Pemilih TPS 007, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dalam Pemungutan Suara Ulang Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 **[Bukti-2]**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 016/PHP-Pilkada/MK/HYR/IV/2025 tanggal 22 April 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. (NIA. 3173071112720013)
2. Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H. (NIA. 15.02107)
3. Kisworo Dwi Cahyono, S. P., S. H. (NIA. 23.03739)
4. Dra. Wigati Ningsih, S. H., LL.M. (NIA. 2057.12.00.99)
5. Muhammad Mauliddin Afdie, S.H., M.H. (NIA. 15.02126)
6. Matrosul, S.H. (NIA. 17.01057)
7. Harimuddin, S.H. (NIA. 00.11525)

Halaman 1 dari 45

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>25 April 2025</i>
Jam	: <i>22:47:16 WIB</i>

- | | |
|---|--------------------------------|
| 8. Nita Rosita, S.H. | (NIA. 22.00738) |
| 9. Kharis Maulana Riatno, S.H. | (NIA. 22.00732) |
| 10. Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H. | (NIA. 21.00762) |
| 11. Muhtadin, S.H. | (NIA. 20.00655) |
| 12. Ahmadi, S.H, M.H. | (NIA. 23.03726) |
| 13. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H. | (NIA. 21.03947) |
| 14. Armadiansyah, S.H. | (NIA. 23.04413) |
| 15. Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H. | (NIA. 21.10489) |
| 16. Rumsiah, S.H. | (NIA. 23.03752) |
| 17. Musthakim Alghosyaly, S.H. | (NIA. 22.03751) |
| 18. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H. | (NIA. 21.03112) |
| 19. Muhammad Laily Maswandi, S.H., M.H. | (NIA. 24.02661) |
| 20. Elsa Liani, S.H. | (NIA. 24.02643) |
| 21. Daldiri, S.H. | (NIA. 00.11319) |
| 22. Achmad Junaidi, S.H. | (NIA.7741508/022/DPP-KAI/2025) |
| 23. Alif Fachrul Rachman, S.H. | |

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **Tim Banjarbaru Hanyar (Haram Manyarah)**, beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (**KPU Kalsel**)—yang mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227 Tahun 2025 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan—berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 212, Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan 70234.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan perbaikan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Kosntitusi, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21

April 2025 yang diumumkan pada tanggal 21 April 2025 pukul 23:30 WITA (**Objek Permohonan**). [**Bukti P-3**]

I. PENDAHULUAN: Pemilihan Walikota Banjarbaru, DUITokrasi Membajak Demokrasi!

Pada 13 Juli 2003, dalam kolomnya di Majalah Tempo, Doktor Smita Notosusanto, kala itu Direktur Eksekutif *Centre for Electoral Reform* (CETRO), menulis kolom "Presiden Pilihan Uang?". Masa itu, menjelang pemilihan presiden secara langsung pertama dalam sejarah republik di tahun 2004, Smita mengkritik, tidak adanya batasan maksimum untuk sumbangan dana kampanye, yang menyebabkan kandidat "kuat dana" akan berpeluang menang melawan yang "lemah dana". Di ujung kolomnya Smita mengkhawatirkan, sistem pemilu yang tidak mengatur dengan baik soal dana kampanye yang demikian, "... *tidak akan menjamin lahirnya presiden yang murni pilihan rakyat. Sebaliknya, mungkin sekali akan muncul presiden pilihan uang*".

Lebih dari dua dekade kemudian, kita melihat apa yang dikhawatirkan oleh Smita tersebut akhirnya mewujudkan menjadi kenyataan. Dari pemilu ke pemilu, praktik politik uang (*money politics*) makin menjadi bagian yang diyakini harus dilakukan sebagai strategi utama untuk menang. Tidak ada lagi kesungkapan dan keadaban, apalagi kekhawatiran bahwa suap-menyuap dalam pemilu adalah kejahatan pemilu, yang sangat merusak pilar-pilar kejujuran dan keadilan pemilu (*free and fair election*).

Dimana-mana permisifitas muncul, bahwa membeli suara rakyat (*vote buying*) ataupun membeli tiket kandidat (*candidacy buying*) bukanlah modus korupsi pemilu (*electoral corruption*). Demi menang, semua serba boleh. Dengan vulgar bahkan dimantrakan berulang-ulang, "Tidak bisa menang, kalau tanpa uang".

Maka, dalam pemilu yang demikian, ketika suap pemilu diniscayakan, dan kejujuran serta keadilan diabaikan, demokrasi (daulat rakyat) tumbang, digantikan dengan "DUITokrasi" (daulat uang). Penentu kemenangan pemilu bukan lagi murni suara rakyat, tetapi kekuatan uang yang mengalir jauh ke semua elemen dan aktor pemilu kita.

Dalam DUITokrasi, pemilu bukanlah pesta rakyat, tetapi menjadi ajang unjuk kekuatan para konglomerat. Semua kontestan pemilu, mencari modal (logistik) pemilu, dan membangun relasi koruptif dan kolusif dengan oligarki. Para "*crazy rich*" akhirnya menjadi penentu siapa bisa menjadi kandidat dan ujungnya, memenangkan pemilu. Mereka bukan hanya menanam modal kepada orang binaannya, tetapi tidak jarang juga keluarganya, untuk menduduki posisi puncak di eksekutif dan legislatif, serta seringkali merambah pula ke cabang penegakan hukum (yudikatif).

Tujuan bantuan dana kampanye itu jelas. "Tidak ada makan siang yang gratis". Melalui kandidat peserta pemilu, modal ditanamkan, sebagai saham kepemilikan.

Dividen politiknya adalah jaminan kelanggengan bisnis dan proyek jumbo, dari negara; dan yang tidak kalah penting, keamanan dan benteng dari persoalan hukum. Karena, begitu kandidatnya berhasil duduk di kursi-kursi pemerintahan pusat maupun daerah, maka persoalan hukum yang mungkin timbul bisa diselesaikan dengan mudah melalui forum negosiasi dan “omon-omon” di balik tirai hitam praktik mafia hukum (*judicial corruption*).

Aliran dana suap pemilu yang berujung kemenangan biasanya merambah semua pelaku pemilu. Bukan hanya dalam bentuk amplop serangan fajar. Dalam komposisi aliran uang, rakyat pemilih justru hanya dijadikan objek –bukan subjek— yang dibeli suaranya, lalu ditinggalkan. Nilainya pun biasanya hanya puluhan atau ratusan ribu Rupiah. Proporsi dan nilainya hanya recehan dan serpihan yang diterima orang-per orang pemilih, yang karena kondisi himpitan ekonomi dan rendahnya literasi politik, memang rentan dibeli dan dimanipulasi.

Yang lebih besar adalah anggaran mahar kepada partai politik untuk surat pencalonan; membeli netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu; merusak imparialitas jajaran birokrasi di semua tingkatan, bahkan hingga level RT; pelibatan aparat keamanan hingga intelijen; dan akhirnya di ujung proses, “pengamanan” pada penanganan perkara di peradilan-peradilan pemilu, hingga di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sejarah sudah merekam, bagaimana peradilan pemilu kita juga sudah menghadirkan praktik haram suap jual beli perkara, bahkan hingga level Ketua Mahkamah Konstitusi yang ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Potret hitam-buram-kelam DUITokrasi yang membajak demokrasi itulah yang juga terjadi dengan relatif sempurna di pemilihan Walikota Banjarbaru, ibu kota baru provinsi Kalimantan Selatan.

Kekuatan modal yang nyaris tanpa batas, bersumber dari kekayaan alam batu bara, menghadirkan pemilu menjadi ajang unjuk gigi relawan Dozer – mungkin dari kata alat berat *bulldozer* – dengan semboyan satu katanya untuk meraih suara dan kemenangan: *Ratakan!*

Bermula dari pemilihan bupati di Kabupaten Tanah Bumbu, pola kerja Tim Dozer, akhirnya merambah ke banyak wilayah di Kalsel, termasuk Kota Banjarbaru. Relasi pemodal dan kandidat bisa tergambar dan dibuktikan dengan mudah. Hubungan bisnis dan kekerabatan, lagi-lagi menjadi fakta yang perlu diketahui agar tidak gagal paham, kenapa Pilwali Banjarbaru menjadi “pemilu tanpa pemilu”, dimana suara rakyat sebelum PSU diabaikan, dan saat PSU cenderung diperdagangkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025, telah dengan tepat dan bijak melihat esensi telah “hilangnya suara para pemilih dan hilangnya hak konstitusional pemilih untuk memberikan suara yang bernilai dan bermakna”, dan memerintahkan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilwali Banjarbaru. Namun, Pemohon berpandangan, PSU yang

dilaksanakan tetap tidak menghadirkan esensi pemilihan dengan calon tunggal melawan kolom kosong.

Di antaranya, sama sekali tidak ada sosialisasi panduan memilih dalam pemilu dengan calon tunggal. Hal mana yang seharusnya menjadi kewajiban penyelenggara, karena tidak mudahnya konsep tersebut bagi tidak sedikit pemilih. Lebih jauh, sebagaimana jamaknya pemilu yang terbajak dengan DUITokrasi, telah terjadi pelanggaran pemilu yang bukan hanya semata-mata TSM (Terstruktur Sistematis Masif), namun lebih jauh, telah diciderainya prinsip-prinsip konstitusional pemilu yang jujur dan adil, karena maraknya praktik politik uang (*money politics*) dan politik curang (*electoral frauds*).

Bagaimana praktik menang dengan uang dan curang itu dilakukan, tidaklah khas Banjarbaru. Serta, sebagaimana lazimnya kejahatan yang terorganisir, memang tahap pembuktian adalah proses yang tentunya menantang dan amat sulit. Namun, bukan berarti sama sekali tidak ada bukti. Bahkan petunjuknya terlalu banyak, dan tentunya bisa menjadi batu pijak bagi keyakinan hakim dalam membuat putusan yang menegakkan konstitusi dan menyelamatkan demokrasi.

Yang perlu dipahami dan disepakati, dalam setiap kecurangan pemilu yang TSM, maka salah satu elemen utamanya justru adalah kerja-kerja yang rapih untuk menutupi, dan seringkali menghilangkan barang-barang bukti, hingga pun mengintimidasi pemohon di MK dan pemilih.

Namun, pastinya tidak ada kejahatan yang sempurna.

Dalam salah satu bukti yang didapatkan oleh Pemohon, terekam jelas video pengakuan, oleh Presiden Dozer, Saudara Ghimoyo bahwa dari jumlah DPT, diprediksi hanya 60% yang hadir, sehingga dilakukan "penyiraman" kepada 75 ribu pemilih Banjarbaru. Hitungan simpelnya, menurut Ghimoyo dalam video tersebut, suara yang didapatkan diperkirakan sekitar 75 ribu, dikurangi "*margin of error*" 20%, atau lebih kurang 60 ribu suara. Penghitungan yang tidak jauh berbeda dari hasil suara Paslon 1 yaitu: 56.043 suara.

Apa itu "penyiraman". Mari dibuktikan di persidangan MK yang mulia. Kata "siram" menurut Pemohon adalah kata yang jamak digunakan untuk modus pembagian uang kepada pemilih, yang dalam hal ini melibatkan secara TSM, mayoritas aparat Rukun Tetangga (RT) di nyaris semua wilayah di Banjarbaru.

Siapa Ghimoyo? Ini faktanya.

Selain disebut-sebut sebagai Presiden Relawan Dozer, Ghimoyo mempunyai rekam jejak sebagai CEO Jhonlin Group, yang dikenal luas dimiliki oleh pengusaha tersohor Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, *Crazy Rich* yang diberitakan mendukung pencalonan Walikota Paslon Nomor 1, Erna Lisa Halaby.

Akhirnya, melalui forum terhormat Mahkamah Konstitusi ini, Pemohon menyampaikan dalil dan argumen, bahwa klaim kemenangan Paslon 1 di PSU

Banjarbaru harus diuji dengan cermat dan hati-hati. Pemohon berkeyakinan telah terjadi dua modus utama, politik uang dan politik curang yang membunuh tatanan demokrasi dan menghidupkan praktik nyata DUITokrasi.

Kesimpulannya, melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang mulia, Pemohon meminta dikembalikannya marwah pemilu sebagai daulat rakyat, bukan daulat uang. Artinya, kemenangan PSU Paslon 1 Erna Lisa Halaby-Wartono wajib dianulir, dan pencalonannya harus dinyatakan batal alias diskualifikasi.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (**UU Pemilukada**) *juncto* Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022, selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang (**PSU**) tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pada pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 pukul 23:30 WITA (**Objek Permohonan**).
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil PSU tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Pemilukada *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (**PMK 3/2024**), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 21 April 2025 pukul 23:30 WITA. Sehingga, 3 (tiga) hari kerja jatuh pada tanggal 23 April 2025 pukul 23.59 WITA.
3. Bahwa selanjutnya, Permohonan pertama kali diajukan secara luring (*offline*) pada tanggal 23 April 2025 pukul 15:39 WIB/16:39 WITA berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor **9/PAN.MK/e-AP3/04/2025 (e-AP3) [Bukti P-4]**.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (7) UU Pemilu pada *juncto* Pasal 15 ayat (1) (2) PMK 3/2024, pada pokoknya menyatakan atas Permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dengan jangka waktu 3 (tiga) hari sejak dikirimnya e-AP3, yakni paling lambat pada Jumat 25 April 2025, Pukul 23.59 WIB.
5. Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada tanggal 25 April 2025 pukul WIB.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbaikan Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan *in casu* Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024.

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia berdomisili di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus Pemilih pada Pemilu Kota Banjarbaru, baik pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024 maupun pada PSU tanggal 19 April 2025 sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atas nama Udiansyah, TPS 007, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru [*vide* Bukti P-2].
2. Bahwa sebagaimana dipahami bersama, PSU Pemilu Kota Banjarbaru merupakan konsekuensi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (**Putusan MK 05/2025**) [**Bukti P-5**]. Dengan putusan *a quo*, akhirnya Termohon menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Nomor Urut 1 atas nama Erna Lisa Halaby-Wartono (**Paslon Nomor 1**) melawan Kolom Kosong pada Nomor Urut 2 [**Bukti P-6 dan Bukti P-7**].
3. Bahwa kembali mengingatkan, pada pemungutan suara 27 November 2024 lalu, Mahkamah tidak ragu mengklasifikasikan bahwa Pemilu Kota Banjarbaru ialah bentuk pelanggaran konstitusi, yang selengkapnya tercantum dalam dipertimbangkan pada paragraf 3.18.2 halaman 241 sebagai berikut:

“..Dengan demikian, **tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 telah melanggar Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan melanggar asas Pemilu, khususnya asas “adil” dan asas “bebas” dikarenakan tidak adanya keadilan bagi para pemilih, serta tidak adanya kebebasan para pemilih untuk memberikan pilihan lain selain kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga haruslah dibatalkan;**”

4. Bahwa alih-alih menghindari pelanggaran asas Pemilu–“adil” dan “bebas”, hasil PSU Pemilukada Banjarbaru justru diwarnai praktik politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan Paslon Nomor 1.
5. Bahwa praktik politik uang bersifat TSM ini kian nyata mengingat adanya intrik Tim Dozer (Tim Pendukung Paslon Nomor 1) yang menggunakan jasa Para Ketua RT di seluruh Kecamatan di Kota Banjarbaru untuk “melakukan siraman” setidak-tidaknya pada hari PSU, 19 April 2025. Kemudian dari “siraman” ini meningkatkan perolehan suara Paslon Nomor 1 secara signifikan dan tidak terduga-duga, serta akhirnya melampaui perolehan suara kolom kosong.
6. Bahwa masih segar dalam ingatan kita, perolehan suara Paslon Nomor 1 pada Pemilukada Banjarbaru 27 November 2024, hanya mencapai 36.135 (31,5%) dari total pengguna hak pilih. **Bagaimana mungkin perolehan suara Paslon Nomor 1 bisa naik signifikan pada PSU, sementara menjelang hari H, peserta pemilihan dilarang kampanye?** Lebih jauh, bagaimana bisa ada penambahan belasan ribu Paslon Nomor 1, sementara yang bersangkutan dan tim-timnya tidak dibolehkan untuk mempengaruhi pemilih? Hal ini yang menguatkan dugaan Pemohon, bahwa praktik politik uang bersifat TSM berjalan mulus untuk memenangkan Paslon Nomor 1 dalam PSU Kota Banjarbaru–yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam bagian Pokok Permohonan.
7. Bahwa dengan fakta di atas, sudah menjadi tanggung jawab moral bagi Pemohon sebagai salah satu pemilih yang memiliki *value* untuk turut serta memperjuangkan penyelenggaraan Pemilukada Banjarbaru yang berpedoman pada prinsip jujur, dan adil melalui perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa sebagaimana dipahami bersama, meskipun pemohon orang perseorangan yang tidak dituangkan dalam Pasal 4 PMK 3/2024, namun dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi kerap mengenyampingkan aspek formil, khususnya berkaitan dengan *legal standing* jika terjadi kondisi atau kejadian khusus yang melanggar prinsip-prinsip dasar kepemiluan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Bahwa dalam beberapa putusan, Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* mampu secara progresif memeriksa dan menemukan pelanggaran-pelanggaran konstitusional yang serius dalam penyelenggaraan Pemilukada, sebagaimana putusan-putusan berikut:

a. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

*"[3.18.6] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah oleh karena dalam Pemilu Kota Banjarbaru Tahun 2024 telah nyata-nyata terjadi kejadian khusus yang mengakibatkan hilangnya suara para pemilih dan hilangnya hak konstitusional para pemilih untuk memberikan suara yang bernilai dan bermakna, Mahkamah pada prinsipnya tidak dapat membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional pemilih yang diakibatkan kesalahan prosedur pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu. Dengan demikian, persoalan formal berkenaan kedudukan hukum Pemohon dalam kasus ini dapat dikesampingkan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan yang berkenaan dengan hak konstitusional pemilih. **Tatkala dihadapkan dengan pilihan antara mengesampingkan syarat formil pengajuan permohonan oleh pemantau pemilu atau mengabaikan pelanggaran nyata terhadap konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilu, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah, khusus dalam perkara a quo untuk mengesampingkan syarat formil dan menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum, bukan lagi terbatas selaku pemantau pemilihan atau perwujudan "kolom kosong" sebagai salah satu peserta pemilihan, namun lebih dari itu, sebagai sekelompok masyarakat yang memiliki kepedulian serta upaya dalam memperjuangkan pulihnya hak pemilih untuk memberikan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024. Terlebih lagi, secara faktual dalam Pemilu Kota Banjarbaru Tahun 2024 tidak terdapat kepastian hukum mengenai ada atau tidaknya "kolom kosong" sehingga tidak memberikan kepastian kepada masyarakat untuk bertindak sebagai "pihak" yang dapat mewakili "kolom kosong", in casu pemantau pemilihan. Dalam kaitan ini, kepastian mengenai mekanisme pemilihan dengan calon tunggal sangat penting artinya dalam menentukan posisinya sebagai pemantau, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 PKPU 17/2024 yang menyatakan, "Saksi bagi kolom kosong yang tidak bergambar pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon yaitu pemantau Pemilihan terdaftar", sehingga posisi pemantau pemilihan menjadi tidak dapat dipastikan jika pada faktanya Termohon tidak mengakomodir kolom kosong dalam pemilihan. Oleh karenanya, menjadi tidak relevan bagi Mahkamah untuk menilai keterpenuhan syarat formil Pemohon selaku pemantau pemilihan dalam perkara a quo. **Penilaian kedudukan hukum ini bukanlah bentuk keberpihakan Mahkamah terhadap peserta pemilihan atau penyelenggara, namun merupakan bentuk tanggung jawab Mahkamah dalam menegakkan dan mempertahankan kesinambungan prinsip demokrasi konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dan memastikan persoalan serupa tidak akan terulang lagi.** Sebagaimana yang telah Mahkamah tunjukkan dalam putusan-putusan sebelumnya, Mahkamah tidak akan membiarkan persyaratan formil menjadi penghambat untuk mewujudkan keadilan yang bersifat substansial berkenaan dengan ketidakpastian hukum dan pelanggaran konstitusional yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu, termasuk pemilu. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan***

syarat kualifikasi kedudukan hukum Pemohon selaku pemantau pemilihan sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.”

b. **Putusan MK 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024**

“... dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum termasuk perkara a quo Mahkamah harus menjunjung tinggi dan tunduk pada prinsip-prinsip konsitusi yang menjadi landasan hukum dan konstitusional penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum” (vide hlm. 121).

“Terhadap setiap perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah, Mahkamah harus mencermati karakteristik setiap perkara termasuk bila terdapat kondisi spesifik yang belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berkenaan dengan syarat formil maupun aspek-aspek substansial yang menjadi pokok persoalan dalam perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah...” (vide hlm. 122).

“...oleh karena dalam perkara a quo terdapat kondisi yang bersifat spesifik berupa tidak ditetapkannya Pemohon sebagai calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat, terlebih telah nyata terdapat 129 persoalan yang diuraikan oleh Pemohon terkait statusnya sebagai calon anggota DPD yang ditetapkan oleh Termohon dari sebelumnya Memenuhi Syarat menjadi Tidak Memenuhi Syarat sehingga tidak ditetapkan dalam DCT, meskipun terdapat putusan pengadilan yang berkenaan dengan hal tersebut, sehingga menurut Mahkamah dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu.” (vide hlm. 128-129).

c. **Putusan MK Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010**

“...permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilukada. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu” (vide hlm. 83-84).

d. **Putusan MK Nomor 125/PHPU.D-IX/2011**

“...terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah untuk menilai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan **tidak semata-mata didasarkan pada dua peraturan tersebut**. Mahkamah antara lain dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 25 November 2010, Putusan Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 22 Agustus 2011, dan Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 21 September 2011 telah memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon yang bukan sebagai Pasangan Calon. Pertimbangan Mahkamah dalam putusan putusan a quo memberikan kedudukan hukum kepada bakal pasangan calon antara lain didasarkan pada alasan yaitu: **Pertama, Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara untuk dipilih sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945. Kedua Termohon telah melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang.** Lagi pula, Mahkamah dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 telah berpendirian bahwa Mahkamah **mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi “dalam proses Pemilukada”**.

10. Bahwa dalam putusan-putusan di atas, Mahkamah Konstitusi bahkan sampai menegaskan keberadaan ketentuan-ketentuan teknis-formil yang menghambat hingga ketentuan mengenai pihak yang dapat mengajukan perselisihan hasil pemilihan untuk dapat memeriksa pelanggaran hak konstitusional.
11. Bahwa mengenai ambang batas permohonan, Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilukada mengatur ambang batas pengajuan permohonan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilukada

*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: **kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;***

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

12. Bahwa Kota Banjarbaru dengan jumlah penduduk 285.546 (dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam) jiwa menurut data Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru Tengah tahun 2024 yang terakhir diperbarui tanggal 21 Februari 2025 **[Bukti P-8]**. Sehingga, perbedaan perolehan suara antara Kolom Kosong dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
13. Bahwa total suara sah berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota oleh Termohon yang merupakan lampiran Objek Permohonan **[vide Bukti P-3]** adalah sebesar 107.458 (seratus tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan) suara. Oleh karena itu, perbedaan perolehan suara antara Kolom Kosong dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times \text{suara} = 1.612$ suara.
14. Bahwa berdasarkan Objek Permohonan menurut Termohon **[vide Bukti P-3]**, Kolom Kosong memperoleh suara sebanyak 51.415 (lima puluh satu ribu empat ratus lima belas) suara. Sedangkan, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (peraih suara terbanyak) memperoleh 56.043 (lima puluh enam ribu empat puluh tiga) suara. Sehingga, selisih perolehan suara antara Kolom Kosong dengan Pasangan Calon Nomor 1 terdapat selisih sejumlah 4.628 (empat ribu enam ratus dua puluh delapan) suara.

Perolehan Suara PSU Pemilukada Kota Banjarbaru dalam Objek Permohonan

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Paslon Nomor 1)	56.043 suara
2	Kolom Kosong	51.415 suara
Total Suara Sah		107.458 suara
Total Suara Tidak Sah		3.358 suara

15. Bahwa berbeda dengan Termohon, menurut Pemohon, perolehan suara PSU Pemilukada Banjarbaru yang ditetapkan Termohon di atas, tidaklah tepat sebab terdapat perbedaan penghitungan suara versi Pemohon dan Termohon. Adapun perolehan suara yang benar menurut Pemohon ialah sebagai berikut:

Perolehan Suara PSU Banjarbaru versi Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Paslon Nomor 1)	Diskualifikasi
2	Kolom Kosong	51.415 suara
Total Suara Sah		51.415 suara
Total Suara Tidak Sah		3.358 suara
Total Suara Sah dan Tidak Sah		54.773 suara

16. Bahwa walaupun, *quod non*, selisih perolehan suara antara Kolom Kosong dengan Paslon Nomor 1, versi Termohon melebihi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilu, maka perlu Pemohon tegaskan bahwa selisih tersebut terjadi karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan Paslon Nomor 1, termasuk tapi tidak terbatas terdapat praktik politik uang (*money politics*).
17. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU Pemilu secara kasuistis, di antaranya dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:
- Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018;
 - Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;
 - Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021; dan
 - Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021.
18. Bahwa pun dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota pada pemilihan tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilu dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Pemilu dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, sebagaimana dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:
- Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021; dan
 - Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.
19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, mengingat Mahkamah Konstitusi dapat mengenyampingkan ketentuan formil terkait *legal standing* dan ambang batas sepanjang telah terjadi pelanggaran konstitusional dalam proses pemilihan *in casu* PSU Pemilu Banjarbaru, maka Pemohon sangat layak memiliki kedudukan hukum dalam Permohonan *a quo*.

V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menetapkan hasil PSU Pemilu Banjarbaru sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Paslon Nomor 1)	56.043 suara
2	Kolom Kosong	51.415 suara

Total Suara Sah	107.458 suara
Total Suara Tidak Sah	3.358 suara

2. Bahwa perolehan suara tersebut tersebut diraup oleh Paslon Nomor 1 dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip Pemilu yang LUBER dan JURDIL, sebagaimana dimaksud pada Pasal 22E ayat (10) UUD 1945. Oleh karenanya, bersama ini Pemohon meminta Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) untuk memeriksa Permohonan ini secara sangat serius. Lebih lanjut, konsekuensi dari dilanggarnya prinsip-prinsip Pemilu tersebut maka sejatinya sangatlah layak bagi Paslon Nomor 1 untuk didiskualifikasi, yang lebih lanjut akan diuraikan di bawah ini.
3. Bahwa dengan didiskualifikasinya Paslon Nomor 1, maka perolehan suara PSU Pilkada Kota Banjarbaru yang ditetapkan oleh Termohon seharusnya sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	Diskualifikasi
2	Kolom Kosong	51.415 suara

4. Bahwa sangatlah relevan bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi Paslon Nomor 1 sebab raihan suara di atas dengan praktik beli suara (*vote buying*) yang bersifat TSM. Hal mana Mahkamah telah mempratikkannya dalam Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 [**Bukti P-9**] dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 [**Bukti P-10**], yang pertimbangannya menyebutkan:

a. Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 paragraf [3.13 dan 3.14] hlm. 176-177:

“[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam setiap dalil-dalil permohonan Pemohon pada Paragraf [3.12] di atas, **di mana telah terbukti adanya pelanggaran pemilu yang bersifat mendasar dan Mahkamah memutuskan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka Mahkamah menilai telah terjadi pelanggaran bersifat TSM yang melibatkan petahana (orang tua Calon Bupati Nomor Urut 3) sampai dengan keterlibatan ketua-ketua RT secara meluas dalam menjalankan kontrak politik yang menjanjikan sejumlah uang yang dapat dinilai sebagai salah satu bentuk vote buying guna memenangkan Pihak Terkait.** Menurut Mahkamah, kontestasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 menjadi tidak demokratis, tidak memenuhi asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil karena diwarnai bahkan dominan dengan keberpihakan, sehingga menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan pasangan calon lain. Oleh karena itu, untuk memulihkan makna demokrasi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, Mahkamah menilai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan **tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Owena Mayang Shari Belawan, S.Ak. dan Drs. Stanislaus Liah (yang sebelumnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3).**”

“[3.14] Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, menurut Mahkamah harus dinyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 363 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024; dan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 364 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024.”

b. Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, paragraf 3.27, 3.28, dan 3.30

“[3.27]...Bahwa rangkaian pelanggaran-pelanggaran yang telah terbukti secara hukum seperti diuraikan dalam paragraph [3.24], menurut Mahkamah adalah pelanggaran yang sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan massive. Pelanggaran sistematis terjadi karena adanya pelanggaran money politic secara terorganisasi, terstruktur dan terencana dengan sangat baik sejak awal yaitu dengan melakukan persiapan pendanaan secara tidak wajar untuk membayar relawan, melakukan rekrutmen warga sebagai relawan yang dipersiapkan dengan organisasi yang tersusun dari tingkatan paling atas Pasangan Calon, Tim Kampanye sampai dengan para relawan di Tingkat RT;

Bahwa pembayaran terhadap relawan cukup banyak jumlahnya yaitu antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang menurut Mahkamah pembayaran tersebut bukan merupakan biaya kampanye yang wajar dan sah berdasarkan hukum dan kepatutan tetapi merupakan kampanye yang mengandung kecurangan, tidak jujur, dan merupakan tindakan money politic yang sudah bersifat masif, sistematis dan terstruktur;

[3.28] Menimbang bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (general justice principle). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena

perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan;

[3.30] Menimbang bahwa dengan pembatalan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH), Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil Pemilukada tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringan Barat tidak mungkin lagi memproses Pemilukada ini dari awal. Tidak mungkin juga Pemilukada diulang, karena Pasangan Calon dalam Pemilukada hanya dua Pasangan Calon, **padahal Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi;**

Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilukada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar."

Selanjutnya, uraian terkait dalil pelanggaran bersifat TSM, Pemohon jabarkan di bawah ini.

A. PELANGGARAN PEMILUKADA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

Ada beberapa modus pelanggaran TSM yang secara nyata terjadi di PSU Kota Banjarbaru, yaitu:

- A.1. DUITokrasi Membajak Demokrasi;
- A.2. Politik Uang di semua Wilayah PSU;
- A.3. Ghimoyo selaku Dirut Salah Satu BUMN melanggar Ketentuan Netralitas
- A.4. Mayoritas Aparat Birokrasi (Camat, Lurah, RW, hingga RT) di seluruh wilayah Kota Banjarbaru dijadikan "RELAWAN TIM DOZER", yang seharusnya NETRAL;
- A.5. Intimidasi kepada Pemantau, Pemilih, dan Pemohon di Mahkamah Konstitusi; dan
- A.6. Ketidakprofesionalan Termohon dalam Penyelenggaraan PSU Banjarbaru

Sejumlah modus ini yang kemudian mempertontonkan pelanggaran prinsip-prinsip Pemilu yang paripurna dalam Pemilukada Kota Banjarbaru.

A.1. DUITokrasi Membajak Demokrasi

5. Untuk memahami secara utuh, bagaimana pelanggaran TSM terjadi di Pilwalikota Banjarbaru, maka harus dipahami, Banjarbaru bukan satu wilayah pemilu dengan permasalahan yang unik. Yang terjadi di Banjarbaru, adalah gambaran nyata, bagaimana kekuatan modal mendominasi strategi kemenangan, yang mewujudkan dalam modus politik uang dan politik curang.
6. Karena itu, perlu dijelaskan juga kenapa sistem pemilu kita telah dikooptasi dari seharusnya daulat rakyat (demokrasi) menjadi daulat uang (duitokrasi).
7. Dalam sistem pemilu yang didominasi kekuatan kapital tersebut, maka akan ada penyandang dana yang menyiapkan semua logistik, biasanya adalah pengusaha yang berusaha untuk mendudukkan kerabat atau orang dekatnya pada posisi-posisi kekuasaan (pejabat negara), tidak terkecuali kepala daerah.
8. Penyandang dana utama dalam pemilu ini adalah kekuatan oligarki, yang akhirnya tidak jarang menggerakkan seluruh elemen kepemiluan, mulai dari penyelenggara, birokrasi, aparat termasuk penegak hukum, peradilan, dan pemilih – dari hulu hingga ke hilir, untuk memastikan pemilu dimenangkan oleh kandidat yang didukungnya, sekali lagi dengan kekuatan uangnya yang nyaris “tidak terbatas”.
9. Dalam buku Indonesian Corruption Watch berjudul Korupsi Pemilu di Indonesia (2010) **[Bukti P-11]**, Korupsi Pemilu adalah bagian dari Korupsi Politik yang dilakukan oleh Politisi sebelum mendapatkan kekuasaan. Politisi melakukan praktik-praktik haram pada saat Pemilu untuk mempengaruhi pemilih. Manifestasi yang paling mencolok dari korupsi Politik pada saat Pemilu adalah menyuap pemilih secara langsung. Dampak dari praktik politik uang atau beli suara pada saat Pemilu adalah mengancam integritas Pemilu, di mana Pemilih tidak memilih karena sebuah kesadaran politik akan tetapi kesadaran semu yang bersumber dari apatisisme atau karena tekanan ekonomi.
10. Di sisi lain Donatella della Porta and Alberto Vannucci, dalam artikelnya berjudul *Political Corruption* **[Bukti P-12]**, memaknai korupsi politik sebagai suatu jaringan pertukaran sumber daya yang kompleks, melibatkan berbagai aktor, di mana norma dan aturan alternatif cenderung muncul. Dalam jaringan hubungan yang rumit ini, dibutuhkan kombinasi mekanisme internal dari pihak pertama untuk mengendalikan diri sendiri, ikatan saling percaya antar pihak kedua, serta bentuk-bentuk jaminan dari pihak ketiga.
11. Berbagai aktor turut campur pada berbagai titik, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan tidak hanya untuk menyembunyi tersebut, tetapi juga untuk menjamin pelaksanaannya: melindungi aktor dari risiko campur tangan eksternal, memastikan reinvestasi modal ilegal, serta menjaga kerahasiaan dan kesunyian (Della Porta dan Vannucci 1999). Della Porta dan Vannucci kemudian menggambarkan interaksi antar aktor dalam korupsi politik sebagai berikut: **[vide Bukti P-12]**




Figure 12.2 A complex network of corrupt exchanges

Bagan di atas menunjukkan begitu banyak interaksi yang terjadi di antara aktor korupsi politik. Interaksi tersebut untuk berbagai urusan, dari penyusunan, perlindungan politik, jaminan keamanan, pembagian informasi dan sebagainya. Dalam bagan tersebut juga, berbagai aktor mengambil peran masing-masing, antara lain *cartels*, *entrepreneurs*, *brokers*, *political actor*, *bureaucrats*, dan *organized crime*. [vide Bukti P-12] Oleh karena itu, korupsi politik direncanakan secara sistematis, bersama-sama, dan terstruktur.

12. Bahwa pola relasi tersebut sedikit banyak identik dengan dugaan pelanggaran TSM dalam pelaksanaan PSU Banjarbaru. Relasi ini terbaca bila kita memeriksa hubungan para aktor dalam Pemilukada Banjarbaru, dengan serangkaian petunjuk di bawah ini.
13. Pasca Putusan MK 05/2025, PSU Banjarbaru diselenggarakan dengan mekanisme pemilihan calon tunggal, yaitu Paslon Nomor 1 (Erna Lisa Halaby-Wartono) melawan kolom kosong. Mengingat kembali ke belakang, Lisa—sapaan akrabnya—maju sebagai Calon Walikota Banjarbaru berbekal dukungan orang paling berpengaruh di Kalsel, H. Andi Syamsuddin Arsyad alias H. Isam. Di berita Radar Banjarmasin berjudul "Lisa Halaby Dapat Dukungan dari Haji Isam Maju di Pilkada Banjarbaru 2024, Ini Bukti yang Beredar", tanggal 22 Juni 2024, disebutkan "*Kalau mendapat restunya, seakan memiliki modal besar untuk memenangi Pilkada*" [Bukti P-13].
14. Dukungan H. Isam kepada Lisa tidak lepas dari keberadaan Timothy Savitri, adik kandung Lisa [Bukti P-14]. Timothy sendiri merupakan rekan bisnis H. Isam yang menjabat sebagai *Partner* Jhonlin Grup [Bukti P-15]. Di samping bisnis, kedekatan mereka berdua juga terjalin melalui ASFA Foundation sebagai Dewan Pembina [Bukti P-16].

15. Adalah Ghimoyo, anak buah H. Isam sekaligus mantan CEO Jhonlin Group **[Bukti P-17 dan Bukti P-17a]**, yang memegang peranan kunci dalam pemenangan Lisa di Banjarbaru melalui Tim Dozer. Sebagai Presiden Tim Doser, Ghimoyo menargetkan kemenangan 6 kabupaten dan kota di Kalsel, termasuk Banjarbaru. Dalam ungkapannya di *Republika.com*, Ghimoyo optimis bisa menyapu bersih Pilkada wilayah-wilayah tersebut. Untuk diketahui, sejak 18 Maret 2025, Ghimoyo resmi menjabat sebagai Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID FOOD), BUMN yang bergerak di bidang pangan.
16. Bagi Banjarbaru sendiri, Tim Dozer mengerahkan 1.230 relawan untuk mendukung penuh Lisa Halaby-Wartono **[Bukti P-18]**. Tidak hanya beroperasi di Kalsel, Tim Dozer juga menjadi relawan pemenangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi di Pilgub Sulsel 2024. Kata Panglima Tim Dozer, Rully Rozano, anggaran pemenangan senilai Rp50 miliar adalah jumlah yang sangat sedikit **[Bukti P-19]**.
17. Selain dukungan besar di atas, Lisa juga berhasil memborong partai politik di Banjarbaru. Pada saat pengumuman nomor paslon, Lisa tercatat diusulkan oleh PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Partai Gelora, PKS, Partai Garuda, PAN, PBB, Partai Demokrat, PSI, dan Perinda dengan total 13 partai **[Bukti P-20]**. Andaikata tidak ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang pada pokoknya meringankan syarat pencalonan dengan merujuk perolehan suara dan bukan jumlah kursi, Aditya Mufti Arifin tidak berpeluang mencalonkan diri dalam Pemilukada Banjarbaru **[Bukti P-21]**. Singkat cerita, Aditya (petahana) dan Said Abdullah akhirnya mendapatkan nomor urut 2 dengan 3 parpol pengusung, yaitu PPP, Partai Buruh, dan Partai Ummat. Namun naas nasib Aditya-Said Abdullah, mereka didiskualifikasi oleh KPU Banjarbaru kurang sebulan dari hari pemungutan suara. Diskualifikasi oleh Bawaslu Kalsel yang berasal dari laporan Wartono, Calon Wakil Walikota Paslon Nomor 1 **[Bukti P-22]**.
18. Bahwa diskualifikasi tersebut menyebabkan lawannya, Lisa Halaby-Wartono, mendapatkan suara 100 persen. Persentase suara 100% itu bisa terjadi karena Aditya-Said didiskualifikasi kurang dari sebulan sebelum pencoblosan. Di masa itu, surat suara sudah dicetak KPU. Dengan adanya putusan diskualifikasi itu, bila ada warga yang mencoblos Aditya-Said, suaranya dinilai tidak sah **[Bukti P-23]**. Benar saja, Lisa-Wartono hanya meraih 36.135 (31,5%) sebagai suara sah dan suara tidak sah mencapai 78.736 (68,5%).
19. Bahwa persoalan ini dibawa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pemeriksaan bukti, saksi, dan ahli, akhirnya MK menjatuhkan Putusan Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025, dengan pertimbangan yang sangat tepat, salah satunya Pemilukada Kota Banjarbaru melanggar asas Pemilu, khususnya asas “adil” dan asas “bebas” dikarenakan tidak adanya keadilan bagi para pemilih, serta tidak adanya kebebasan para pemilih untuk memberikan pilihan lain selain kepada Paslon Nomor 1. MK lalu memerintahkan dilaksanakannya PSU, antara Paslon Nomor 1 dengan kolom kosong.

20. Bahwa sangat amat disayangkan, PSU Banjarbaru terindikasi telah diwarnai dengan begitu banyaknya praktik politik uang yang mencakup semua wilayah. Berbagai keterangan dan informasi dari pemilih yang menyampaikan politik uang untuk memilih Paslon Nomor 1 merambah dan tidak terkendali. Untuk itu sebagai ikhtiar menjaga marwah Pemilukada yang Luber dan Jurdil, permohonan ke Mahkamah Konstitusi ini adalah jalan perjuangan konstitusional yang terhormat dan wajib ditempuh.

A.2. Politik Uang di Semua Wilayah PSU Pemilukada Kota Banjarbaru

21. Bahwa dalam PSU Pemilukada Kota Banjarbaru diduga terjadi kecurangan yang bersifat TSM, dimana hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 73 *juncto* Pasal 135A UU Pemilukada sebagai berikut:

Pasal 73 ayat (1) UU Pemilukada

“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”

Pasal 73 ayat (4) huruf c UU Pemilukada

“Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”

Pasal 135A UU Pemilukada

“(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.”

Penjelasan Pasal 135A UU Pemilukada

“Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.”

22. Bahwa dugaan kecurangan yang bersifat TSM ini bermula dari siaran langsung (*live streaming*) melalui akun Facebook BPost Online dengan *caption*:

“Live !!! Real Count di kediaman Hj Erna Lisa Halaby, suara Hj Erna Lisa Halaby-Wartono di tiga Kecamatan dan dari 84 persen data masuk tim Erna Lisa...”


Meski kini tayangan *live streaming* BPost tersebut dihapus, namun Pemohon mendapatkan potongan video yang beredar di Whatsapp grup dan platform media sosial lainnya. **[Bukti P-24]**

23. Bahwa penghapusan video tersebut dari BPost Online justru mengindikasikan adanya upaya sistematis dan terencana untuk menghilangkan barang bukti. Beruntung video tersebut sudah beredar dan viral sehingga tersimpan di ruang-ruang publik untuk diakses dan dijadikan alat bukti ke hadapan Mahkamah Konstitusi.
24. Bahwa dalam potongan video dimaksud, menampilkan pidato seseorang bernama Ghimoyo, Presiden atau Ketua Tim Dozer (Tim Pendukung Paslon Nomor 1) yang menyatakan sebagai berikut:

“Para pendukung-pendukung, relawan-relawan yang lain yang saya nggak bisa saya sebutkan satu persatu ataupun institusi-institusinya, jadi semua bekerja keras.

Dari dozer sendiri, ini baru pertama kali terkecil di kalimantan, tapi tokoh-tokoh dan tim inti dari Sulawesi dan Batulicin kita kerahkan semua di sini. Full tim baru kali ini yang namanya satu kecamatan saya taruh satu direksi di situ, supaya apa, supaya keputusannya cepa. Satu kelurahan saya kasih levelnya sudah manager atau GM di satu kelurahan untuk monitoring. Hanya untuk kelurahan sangking wanti-wantinya nggak boleh kalah.

Itungan kita sebetulnya simple. Bahwa kita berhitung dari 193, kita



hanya berharap yang datang itu 60% dari 193.

Dari situ kita berbagi.

Dari 75.000 kita siram itu kita masih margin error sekitar 20%. Kita sudah hitung 20% itu ada yang berkhianat, ada yang tidak datang, ada yang macam-macam.

Tapi sungguh luar biasa sangat. Ini aja masih dikibulin juga di bawah, tapi alhamdulillah ketat sekali semuanya. Dari tadi juga semuanya kita merasakan ketegangan yang sama, tapi yang penting, menang. Itu kata-katanya yang penting menang. Jadi, tradisi juara sudah kita torehkan lagi, jadi harus menang.”

25. Bahwa dari pidato Ghimoyo di atas, terdapat beberapa frasa atau kalimat yang perlu digarisbawahi sebagai perencanaan dan strategi untuk melakukan praktik politik uang, yakni:

- a. *“Dari dozer sendiri, ini baru pertama kali terkecil di kalimantan, tapi tokoh-tokoh dan tim inti dari Sulawesi dan Batulicin kita kerahkan semua di sini.”* Hal ini membuktikan pengerahan personel Tim Dozer dari Sulawesi dan Batulicin.
- b. *“Satu kelurahan saya kasih levelnya sudah manager atau GM di satu kelurahan untuk monitoring. Hanya untuk kelurahan sangking wanti-wantinya nggak boleh kalah.”* Kalimat tersebut membuktikan bahwa Tim Dozer menunjuk orang-orang terbaik untuk memenangkan Paslon Nomor 1 untuk tiap kelurahan.
- c. *“Itungan kita sebetulnya simple. Bahwa kita berhitung dari 193, kita hanya berharap yang datang itu 60% dari 193.”* Pernyataan itu membuktikan bahwa Tim Dozer telah memiliki penghitungan dan target perolehan suara untuk memenangkan Paslon Nomor 1.
- d. *“Dari situ “kita berbagi”. Dari 75.000 “kita siram” itu kita masih margin error sekitar 20%. Kita sudah hitung 20% itu ada yang berkhianat, ada yang tidak datang, ada yang macam-macam.*

Kalimat terakhir ini sungguh membuktikan banyak sekaligus, yaitu:

- 1) “Kita berbagi” dan “kita siram” merupakan bahasa kiasan yang tidak dapat dimaknai secara *letterlijk*, tetapi harus dimaknai kontekstual dalam kontestasi pemilihan, yaitu bermakna “kita membagikan uang”;
- 2) “Dari 75.000 “kita siram” itu kita masih margin error sekitar 20%.” Dengan frasa “margin error” dari 75.000, maka secara konotatif, bermakna dari 75.000 pemilih yang menjadi “target siraman” (baca: penerima uang), yang tidak terkonversi menjadi suara Paslon Nomor 1 sebanyak 20%.

Bila kita menghitung 20% dari 75.000, maka hasilnya adalah 15.000. Jika 75.000 dikurang 15.000, hasilnya adalah 60.000.

Bagaimana dengan hasil perolehan suara Paslon Nomor 1 versi Objek Permohonan? Ya, hasilnya adalah 56.043, yang perolehan suaranya identik dengan kalkulasi Ghimoyo dari Tim Dozer.

Singkatnya, suara Paslon Nomor 1 diperoleh dengan politik uang dengan cara yang sistematis untuk mengejar target 75.000 suara pemilih.

26. Bahwa praktik politik uang ini terkonfirmasi melalui netizen pada berbagai platform media sosial. Mereka adalah *silent majority* yang mengetahui pasti *vote buying* Paslon Nomor 1, namun tidak dapat muncul ke permukaan karena adanya potensi intimidasi, ancaman, dan bahkan teror. Adapun pengakuan para netizen berupa pembagian uang untuk memilih Paslon Nomor 1 sebagai berikut:

- a. Komentar warganet pada akun Instagram @hj.lisahalaby, tanggal 19 April 2025, yang disampaikan oleh akun:
- @aryanto_abimanyu menyebutkan “makasih 300rb nya bu lah.., kena bila mencalon lagi tolong naik akan 500rb lah hhe”.
Terjemahan: terima kasih Rp300 ribu-nya bu. Nanti kalau mencalonkan lagi, tolong dinaikkan menjadi Rp500 ribu ya hhe.
 - @fitriaanwr menyebutkan, “Mksih 200 ny bu”
Terjemahan: Terima kasih Rp200 ribunya ya Bu.

Tautan:

<https://www.instagram.com/reel/DInLaM8zwq5/?igsh=ZzFxNTNuYmlwYjRv> [Bukti P-25].

- b. Komentar warganet pada akun Instagram @hj.lisahalaby, tanggal 20 April 2025, yang disampaikan oleh akun @linkshopeemurah1 menyebutkan “Mun yakin dengan kehendak tuhan kenapa masih pakai 300ribu”
Terjemahan: Kalau yakin dengan kehendak tuhan, mengapa tetap membayar Rp300ribu.

Tautan:

<https://www.instagram.com/reel/DlpjANgTfvm/?igsh=MTZtandkanJwc2tYg==> [Bukti P-26].

- c. Komentar warganet pada akun X @lyviaatan, tanggal 21 April 2025, menyebutkan “*lihat ini bu titi, tgl segitu sayaa diajak coblos paslon ybs. btw bu dikelurahan saya bnyk bgt buzzer paslon itu*”, kemudian warganet tersebut melampirkan tangkapan layar dengan isi pesan:
- *caaa km hndk kh umpat mecoblos lisaa (Caaa kamu mau engga ikut nyoblos lisaa)*
 - *mama ku kurang 2 oranggg (Mama aku kurang 2 orang)*
 - *kena ada ja insyaallah di berii (Nanti ada saja insyallah di kasih)*

Terjemahan:

Lihat ini Bu Titi, pada tanggal itu saya diajak mencoblos paslon yang bersangkutan. By the way, Bu di kelurahan saya banyak sekali buzzer Paslon itu.

- Ca, kamu mau tidak ikut mencoblos Lisa?
- Ibu saya kekurangan 2 orang.
- Nanti saja insyaAllah akan dikasih (uang).

Tautan:

<https://x.com/titiang6graini/status/1913477901590356422?s=46> [Bukti P-27].

- d. Komentar warganet pada akun Instagram @dennyindrayana99, tanggal 21 April 2025, yang disampaikan oleh akun @noorlailaela menyebutkan “Ada yg 100,200 ada jua yg 300...sedih klu pemilihan kaya ini...”

Terjemahan:

Ada yang (dapat uang) Rp100 ribu, Rp200 ribu, ada juga yang Rp300 ribu... Sedih kalau pemilihannya seperti ini.

Tautan:

<https://www.instagram.com/reel/DlsmXsZTzSc/?igsh=emkydHptbWFtdjB3> [Bukti P-28].

- e. Komentar warganet pada akun Instagram @dennyindrayana99, tanggal 21 April 2025, yang disampaikan oleh akun:

- @widyasusanti187 menyebutkan “han tau bnr pian lah...ky nya sdh mnjd rahasia umum...”

Terjemahan:

Nah, tahu kan kamu. Sepertinya sudah menjadi rahasia umum...

- @lelakitua6 menyebutkan “soalnya ulun dapat jua”

Terjemahan:

Soalnya saya dapat juga.

- @widyasusanti187 menyebutkan “beeh iya pank hehehe... pantasan koko kalah”

Terjemahan:

Iya, pantas saja... makanya koko (kolom kosong) kalah.

- @nom_ahmad menyebutkan: Banjarmasin Kota Seribu Sungai, Martapura Kota Seribu Santri, Banjarbaru Kota Dua Ratus Ribu.

- @kenaan_javier: “300 ribu”

- @quartzitanianlevitateinmyroomy: (Daerah) Sei (Sungai) Ulin 300 wkwkwk”

Tautan:

<https://www.instagram.com/reel/DlsmXsZTzSc/?igsh=emkydHptbWFtdjB3> [Bukti P-29 dan Bukti P-29a]

- f. Komentar warganet pada akun Instagram @dennyindrayana99, tanggal 18 April 2025, yang disampaikan oleh akun @ewell.galih menyebutkan "SURAT TERBUKA UNTUK SAUDARA-SAUDARAKU DI BANJARBARU; Menjelang Pemungutan Suara Ulang, 19 April 2025 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara-saudaraku yang saya hormati, Sabtu esok kita kembali diberi amanah untuk menentukan masa depan Banjarbaru. Hanya satu pasangan calon yang berdiri di kertas suara. Lawannya? Kotak kosong. Sementara itu, hampir seluruh partai merapat ke satu nama. Dana kampanye mengalir deras, dan **bahkan kita semua tahu amplop-amplop berisi uang mulai dibagikan. Ini bukan rahasia lagi. Ini bukan fitnah, ini kenyataan yang kita lihat dengan mata kepala sendiri. Kita ditawari uang untuk membeli suara.** Tapi, kawan... suara kita bukan untuk dijual. Suara kita adalah kehormatan. Suara kita adalah masa depan anak-anak kita. Dan di tengah kebisingan ini, banyak yang diam karena takut kehilangan posisi. Banyak yang ikut arus karena takut melawan kuasa. Tapi kita masih bisa memilih dengan kepala tegak dan hati bersih. Jika tak ada yang bisa diandalkan, maka kotak kosong adalah pilihan yang paling jujur. Ia tak bicara, tapi mewakili perlawanan. Ia tak punya kekuatan uang, tapi punya kekuatan harapan. Ia tak menjanjikan proyek, tapi mengingatkan kita akan harga diri. Mari, kita jaga Banjarbaru dari permainan kuasa. Mari, kita pilih kotak kosong sebagai bentuk perlawanan suci. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari seorang warga kecil yang ingin Banjarbaru tetap bermartabat."

Tautan:

<https://www.instagram.com/reel/DIkig1ozUAe/?igsh=azExdGRtOG56ajZ3> [Bukti P-30]

- g. Komentar warganet pada akun Tiktok @Kalselmaju.com, yang disampaikan oleh akun @ratihaditya_, tanggal 20 April 2025 menyebutkan "ngeri eh, wani ma ambili ka rumah buhannya bila kdada d tps, sama bila kd terpilih jar buliknakam 200 ribu nya, di daerah sdm rendah napa ada asal ba upah aja tatap ya bacari sorang jua jar",

Terjemahan: Ngeri ya, mereka (Dozer) berani menjemput ke rumah kalau tidak datang ke TPS. Juga kalau tidak memilih (Paslon 01), uang Rp200 ribu-nya harus dikembalikan. Padahal, di daerah dengan sumber daya manusia rendah, tetap saja harus mencari rejeki sendiri dengan mengambil upah (kerja).

Tautan: <https://vt.tiktok.com/ZSrvXR7Uh/> [Bukti P-31]

- h. Komentar warganet pada akun Tiktok @hj.lisahalaby, yang disampaikan oleh akun @rere1454wj, tanggal 20 April 2025 menyebutkan "Mama abah ulun dpt 200rb sikung surang tp tatap kd mamilh pian"

Terjemahan: Ibu dan ayah saya dapat 200 ribu setiap orang, tapi tetap tidak memilih kamu (Paslon 01).

Tautan: <https://vt.tiktok.com/ZSrvQatND/> [Bukti P-32]

i. Komentar warganet pada akun Tiktok @Pawang Algoritma, tanggal 23 April 2025, yang disampaikan oleh akun:

- @rozz_ajj menyebutkan "mun money politik kd ktaguran lagi pang sdah. kd kwa d dustakan se bjb lumrah aja. yg melapor nya aja lgi wani kd"

Terjemahan: Kalau soal politik uang sudah tidak diragukan lagi. Tidak bisa disangkal, se-Banjarbaru sudah biasa saja. Tinggal, tidak ada orang yang berani melaporkan.

- @RatihAditya_ menyebutkan "nah bjur jar pian ni, bukan semata money politik, tapi krna terlalu bepaksaan hdk jadi walkot Iwan kotak kosong haja mehambur duit banar"

Terjemahan: Ya, kamu benar. Bukan hanya soal politik uang, tetapi karena terlalu dipaksakan ingin menjadi walikota. Melawan Kotak kosong saja malah tetap banyak membagi uang.

- @Ajeng menyebutkan "melawan kotak kosong iya msh kada pede"

Terjemahan: "Melawan kotak kosong saja masih tidak percaya diri."

- @Enong Ajeng menyebutkan "setuju banar, kotak kosong lawan serangan fajar, Mun dasar bagus. Kada perlu duit Masyaallah"

Terjemahan: Setuju sekali, kotak kosong berhadapan dengan serangan fajar. Kalau memang bagus, tidak perlu berbagi uang, Masya Allah.

Tautan: <https://vt.tiktok.com/ZSRvqVUxd/> [Bukti P-33].

j. Komentar warganet pada akun Tiktok @Pawang Algoritma, tanggal 19 April 2025, 20 April 2025 dan 21 April 2025 yang disampaikan oleh akun:

- @AnyDiany343, menyebutkan "ternyata perjuangan para pencari keadilan d MK kalah dengan uang 200 rb. miris sex dngn pemikiran orgn orgn rendah yg mau d suap."

Terjemahan: Ternyata perjuangan para pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi kalah hanya karena uang Rp200 ribu. Miris sekali dengan pemikiran orang-orang rendah yang mau disuap.

- @Caremelutyshop, menyebutkan "uln 2x dapat, 100 pertama, kedua 200. terima duitnya tetap coblos kotak kosong."

Terjemahan: Saya dua kali dapat, pertama Rp100.000, kedua Rp200.000. Terima uangnya, tetap coblos kotak kosong.

- @bundaziza, menyebutkan "ading ku 200 ada yang 300 rt nya 500 menyala"

Terjemahan: Adik saya dapat Rp200.000, ada yang Rp300.000, Ketua RT dapat Rp500.000.

- @eemnew, menyebutkan "ya kawan ku 200 ad yg 300 rt ny 500 menyala"

Terjemahan: Betul, teman saya dapat Rp200.000, ada yang Rp300.000, Ketua RT-nya (juga) Rp500.000.

- @tiodito menyebutkan “200 rb per KK”.
Terjemahan: Rp200 ribu per kartu keluarga.
- @MitraCendekiaBanjarbaru menyebutkan “sebenarnya 500k tapi yang turun ke warga 200k”
Terjemahan: sebenarnya (anggarnya) Rp500k, tetapi yang diberikan ke warga Rp200k saja.
- @Jm, menyebutkan “kasian bu Lisa sampai harus menang ngasih masyarakat 200k”.
Terjemahan: Kasihan Ibu Lisa untuk menang harus memberi masyarakat uang Rp200k.
- @Indah menyebutkan iya, sampai menghalalkan segala cara.
- @SabetNiken menyebutkan “mana ada, 100 bu tetangga ulun dapat.”
Terjemahan: Tidak benar Bu, tetangga saya hanya dapat Rp100k.
- @Zu, menyebutkan “100 aja kah? mintuha kawan ulun maka 200 jar”
Terjemahan: masak sih hanya Rp100 ribu? Teman saya katanya dapat Rp200 ribu.

Tautan: <https://vt.tiktok.com/ZSrvqynH1/> [Bukti P-34].

- k. Komentar warganet pada akun Tiktok @pojokbanua, tanggal 20 april 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama Larosborneo menyebutkan “**ya..per pemilih 200 SD 300**”.
Terjemahan: Betul, per pemilih dapat uang Rp200 ribu s.d. Rp300 ribu.

Tautan:
<https://www.tiktok.com/@pojokbanua/video/7495066871364963602?q=hasil%20psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745465903745>) [Bukti P-35].

- l. Komentar warganet pada akun Instagram @SeputarBanjarbaru, pada tanggal 22 April 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama @leea.idries, menyebutkan “aku dapet 300, tapi tetap coblos kotak kosong kok.....”.
Terjemahan: saya dapat Rp300 ribu, tapi tetap coblos kotak kosong.

Tautan: https://www.instagram.com/p/DlvB3EaPriQ/?img_index=1), [Bukti P-36].

- m. Komentar warganet pada akun tiktok @info.kalsel pada tanggal 22 April 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama @Bakrie'01 yang menyebutkan “Daerah A 200k, Daerah B 150k, Daerah C 100k, Daerah

intem kdd Anggaran Nya, Karena Dominan Unggul Kotak Kosong Mangkanya DANA nya kdd di tempat Tsb....”.

Terjemahan: Daerah A Rp200k, Daerah B Rp150k, Daerah C Rp100k, Daerah intem tidak ada Anggarannya. Karena di daerah itu, Dominan Unggul Kotak Kosong. Oleh karena itu, uangnya tidak dialokasikan ke daerah tersebut.

Tautan:

<https://www.tiktok.com/@info.kasel1/video/7495820002428210450?q=hasil%20psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745465903745> [Bukti P-37].

- n. Komentar warganet pada akun tiktok @kalsedaily pada tanggal 20 April 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama @Anaknya Pak Henry, yang menyebutkan “*dapat ai jua aku 200ribu tapi aku mencoblos kotak kosong wkwkwk*”.

Terjemahan: Saya juga dapat uang Rp200 ribu, tapi tetap mencoblos kotak kosong wkwkwk

Tautan:

<https://www.tiktok.com/@kalsedaily/video/7494980748080876855?q=hasil%20psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745465903745> [Bukti P-38].

- o. Video berisikan salah satu tim sukses 01 membagi-bagikan uang dalam amplop dimana dalam video tersebut yang menerima uang menanyakan berapa isi dalam amplop? [Bukti P-39].
- p. Komentar warganet pada akun tiktok @legrek.busmania pada tanggal 14 April 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama ecoll.solehah yang menyebutkan “*info na sebelum lebaran bagi2 THR (mengatasnamakan THR) 100rb,, beberapa hari sebelum pencoblosan per KTP 200rb*”.

Terjemahan: Infonya sebelum lebaran, membagikan uang (mengatasnamakan THR) Rp100 ribu. Beberapa hari sebelum pencoblosan per-KTP Rp200 ribu.

Tautan: <https://vt.tiktok.com/ZSrvCFyF9/> [Bukti P-40].

- q. Komentar salah satu warganet pada akun tiktok @redaksi.interaksi pada tanggal 23 April 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama yudasaputra “*tidak merambisitapi 200k per KTP YA*” di cempaka 300/org”.

Terjemahan: Bukan Rp200 ribu per KTP, soalnya di (Kecamatan) Cempaka Rp300 ribu/orang.

Tautan: <https://vt.tiktok.com/ZSrvXjugE/> [Bukti P-41].

- r. Komentar salah satu warganet pada postingan akun tiktok @kanalkalimantan pada tanggal 20 April 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama Xhfni “Ke alun 200 sorang wk”
Terjemahan: Saya dapatnya perorang Rp200 ribu

dan atas nama lhya “wdh kami 200 se ikung urg banyak duit sidin”.
Terjemahan: Di tempat kami, dibagikan uang Rp200 ribu per/orang, beliau orang banyak uang.

Tautan:

<https://www.tiktok.com/@kanalkalimantan/video/7494889402733251845?q=psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745479398402> [Bukti P-42].

- s. Komentar salah satu warganet pada akun Instagram @kalselmaju.official pada tanggal 19 April 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama @nurul.qomariah90 “Banyak mengomen 300 jar, gancanglah sekaly. Cucuk ae”

Terjemahan: Banyak yang memberikan komentar, katanya Rp300 ribu. Ternyata banyak ya uangnya. Ya, dicoblos lah.

Tautan:

<https://www.instagram.com/reel/DIn8ccayVck/?igsh=MWRveTZoeDB3MGg3cA==> [Bukti P-43].

- t. Komentar salah satu warganet pada postingan akun instagram @inc.kalsel pada tanggal 15 April 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama @afynn “sblm hari raya 100k bdhulu, smlm ada pulang dpintai KTP .. pancang cair plg 100k, kna pas malam pncucukan plg bu lah barang ae stgah juta kh sebuting KTP..tatap KOTAK KOSONG jua ulun cucuk”

Terjemahan: Sebelum hari raya, dibagi dulu Rp100 ribu. Kemarin ada lagi diminta KTP. Akan diberikan uang lagi Rp100 ribu. Nanti pada malam pencoblosan, bolehlah dibagi lagi setengah juta per KTP Bu ya. Tetapi, saya tetap akan memilih kotak kosong.

Tautan:

https://www.instagram.com/p/DlczDmCSk_g/?igsh=cHvrZWRnNG9wdnJ6 [Bukti P-44].

- u. Pengakuan salah satu warganet yang bernama @haris.boy69 dan Mas Bram @banjar_007 yang menerima uang 300 ribu pada postingan tiktok @pelaihari pada tanggal 21 April 2025.

Tautan:

<https://www.tiktok.com/@pelaihari.news/video/7495051045987421447?q=psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745479398402> [Bukti P-45].

- v. Komentar beberapa warganet dengan akun @akbartaufix, @mettyherida_ dan @ochalida menanggapi sebuah komentar dari

warganet di unggahan instagram @banjarmasinpost pada tanggal 19 April 2025. Di dalam pembicaraan tersebut, warganet menyebutkan bahwa uang Rp 200 ribu merupakan alasan kotak kosong kalah dari pasangan nomor urut 1.

Tautan:

<https://www.instagram.com/reel/DloBl8Ko63Z/?igsh=MW5oeDM0N2dpemJoYg==> [Bukti P-46].

- w. Komentar beberapa warganet dengan akun Warganet tiktok dengan nama akun @edypurwanto670 dan @ZIDZD dalam postingan InfoKasel @info.kasel1 tanggal 22 April 2025 memberikan pernyataan bahwa terdapat praktik politik uang di Pilkada PSU Banjarbaru sebesar Rp 200 ribu.

Tautan:

<https://www.tiktok.com/@info.kasel1/video/7495820002428210450?q=pilkada%20banjarbaru&t=1745481134271> [Bukti P-47].

- x. Komentar beberapa warganet dengan akun Warganet @asiahdarman4350, @lagulagukenanganwahyudiapp3659, dan @hairinidjumberi782 mengkaitkan kemenangan Paslon Nomor 1 karena terkait politik uang. Komentar ini dilakukan di youtube Banjarmasin Post News Video yang diunggah pada tanggal 20 April 2025,

Tautan: <https://www.youtube.com/watch?v=LXGx2uJXOHQ> [Bukti P-48].

- y. Komentar beberapa warganet dengan akun Warganet @AmrullahUlah-vz6uc mengeluhkan adanya politik uang sebesar Rp 200 ribu pada PSU Banjar baru pada unggahan @HarianKompasCetak pada tanggal 19 April 2025.

Tautan <https://www.youtube.com/shorts/tOiBTC6iTsg> [Bukti P-49].

- z. Komentar salah satu akun Facebook atas nama Helsya Amelia pada group facebook Rumah Berita Banjarbaru, yang di posting oleh akun Rachmadi Madi Engot tanggal 14 April 2024 jam 20:44 WIB yang menyatakan bahwa adik iparnya mendapatkan 200 ribu dari paslon 01.

Tautan: <https://www.facebook.com/share/p/15MrHUe3H3/> [Bukti P-50].

- aa. Komentar beberapa warganet dengan akun @vanizha dan @mamah Arjun mengenai praktik politik uang oleh tim dozer di Komplek Lambung Mangkurat, Kecamatan Cempaka dan di Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru sebesar Rp 200 ribu/KTP, pada tanggal 15 April 2025.

Tautan:

<https://www.tiktok.com/@pojokbanua/video/7493538457566891282?q=pilkada%20banjarbaru&t=1745481134271> [Bukti P-51].

- bb. Komentar salah satu warganet pemilik akun facebook Andreansyah Aryaan menyebutkan bahwa *money politic* dalam Pemungutan Suara Ulang Banjarbaru telah menjadi rahasia umum. Komentar tersebut dilakukan di grup facebook "HABAR BANJARBARU" pada tanggal 24 April 2025.

Tautan: <https://www.facebook.com/share/p/1CbHgPEaor/> [Bukti P-52].

- cc. Komentar salah seorang warganet di facebook atas nama Muhammad Shafwan apada tanggal 20 April 2025, berkomentar di grup facebook "Habar Landasan Ulin, Banjarbaru" mengenai modus kecurangan PSU Banjarbaru. Menurut pemilik akun tersebut, modus kecurangannya dilakukan melalui:
1. Surat pemberitahuan yang tidak dibagikan seluruhnya karena akan dicoblos oleh penerima *money politic*
 2. Terdapat pemungutan suara yang dilakukan berkali-kali oleh satu orang atau lebih.
- Tautan:
https://www.facebook.com/groups/landasanulinbanjarbaru/posts/4099528160280901/?comment_id=4099574460276271 [Bukti P-53].
- dd. Pengakuan beberapa komentar warganet pada akun tiktok yang mengaku mendapatkan uang dari paslon pada postingan tiktok dengan akun @habarkalimantanofficial pada tanggal 18 April 2025.
- Tautan:
<https://www.tiktok.com/@habarkalimantanofficial/video/7493863006225435909?q=psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745484965415> [Bukti P-54].
- ee. Komentar beberapa warganet tiktok dengan akun @Haji Sehun dalam postingan akun @bimaarya.official tanggal 18 April 2025 mengenai adanya politik uang sebesar 200 ribu yang dilakukan oleh Acil Lisa (Paslon 1) di Pilkada PSU Banjarbaru.
- Tautan:
<https://www.tiktok.com/@bimaarya.official/video/7494531141517462789?q=pilkada%20banjarbaru&t=1745481134271> [Bukti P-55].
27. Bahwa komentar-komentar di sosial media itu hanya contoh bagaimana praktik politik uang benar-benar terjadi. Tidak sedikit pula komen serupa soal politik uang yang telah dihapus.
28. Bahwa sebenarnya warga telah melakukan upaya pelaporan atas dugaan praktik politik uang untuk memenangkan Paslon Nomor 1. Meski laporan dimaksud telah diregister pada nomor 001/Reg/LP/ PW/Ko ta/22.02/IV/2025, namun Bawaslu Banjarbaru tidak menilai laporan tersebut sebagai pelanggaran pemilihan. [Bukti P-56]
29. Bahwa keengganan Bawaslu Banjarbaru untuk menelisik lebih dalam berbagai praktik politik uang ini, semakin menyulitkan warga untuk mengadu dan mendapatkan keadilan Pemilukada Kota Banjarbaru. Oleh karenanya, sangatlah layak berbagai pelanggaran TSM Paslon Nomor 1 diperiksa dan diuji kembali Mahkamah Konstitusi.

A.3. Ghimoyo selaku Dirut Salah Satu BUMN melanggar Ketentuan Netralitas

30. Bahwa selain mengepalai pasukan Tim Dozer, tindakan Ghimoyo nyata-nyata juga melanggar ketentuan netralitas pimpinan Badan Usaha Milik Negara (**BUMN**). Sebagaimana diketahui, sejak 18 Maret 2025 melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-57/MBU/03/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia, Ghimoyo menjabat sebagai Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia alias ID FOOD (Holding BUMN Pangan) yang baru. Sebelumnya, ia adalah CEO Jhonlin Group. **[vide Bukti P-17]**
31. Bahwa berkaitan dengan jabatan baru Ghimoyo tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir telah melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMN terlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 2024 lalu. **[Bukti P-57]**
32. Bahwa larangan pelibatan pejabat BUMN telah sangat tegas diatur dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 189 UU Pemilukada yang menyebutkan:

Pasal 70 ayat (1) huruf a UU Pemilukada

“Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.”

Pasal 189 UU Pemilukada

“Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”

33. Bahwa dengan keterlibatan sentral Ghimoyo dalam memenangkan Paslon Nomor 1 dalam PSU Pemilukada Banjarbaru, maka telah terang pelanggaran netralitas oleh Dirut BUMN ini, di satu sisi juga mengandung ancaman pidana serius bagi Paslon Nomor 1. Keterlibatan Ghimoyo dalam memenangkan Paslon Nomor 1 sekaligus mengkonfirmasi unsur “terstruktur” dalam pelanggaran TSM ini.

A.4. Mayoritas Aparat Birokrasi (Camat, Lurah, RW, hingga RT) di Seluruh Wilayah Kota Banjarbaru Dijadikan “RELAWAN TIM DOZER”, yang Seharusnya NETRAL

34. Bahwa berdasarkan informasi yang Pemohon dapatkan, mayoritas aparat birokrasi pada tingkatan camat, lurah, RW, hingga RT diduga berpihak dan menjadi bagian dari Tim Dozer yang berupaya memenangkan Paslon Nomor 1.
35. Bahwa eksekusi politik uang untuk memenangkan Paslon Nomor 1 dilakukan dengan menggalang semua RT se-Kota Banjarbaru. Pembagian uang ini terbagi dalam 2 fase. Berdasarkan bukti dan informasi, pemberian uang pada fase pertama dilakukan saat bulan Ramadhan sebesar Rp100.000,- dan fase kedua pada saat hari H PSU dengan jumlah Rp200.000,- per pemilih.
36. Bahwa pembagian uang ini disalurkan oleh para RT melalui pendataan dan pengumpulan KTP pemilih di lingkungannya dengan target 60% pemilih. Hal mana selaras dengan video pengakuan Ghimoyo di atas [**vide Bukti P-24**], yaitu 60% dari 193 (ribu DPT) pemilih.
37. Bahwa perlu Pemohon tegaskan, pelibatan para RT untuk menjadi tim yang memenangkan salah satu peserta PemiluKada merupakan hal yang dilarang. Hal ini mengingat bahwa ketua RT merupakan bagian dari pemerintahan desa yang seharusnya netral dalam pelaksanaan PSU PemiluKada Banjarbaru. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71 UU Pilkada Banjarbaru. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71 UU Pilkada sebagai berikut:

Pasal 70 ayat 1 huruf c UU PemiluKada

“Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain /perangkat Kelurahan.”

Pasal 71 ayat 1 UU PemiluKada

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

38. Bahwa RT dan RW merupakan bagian dari pemerintahan desa, sehingga berlaku ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf c dan Pasal 71 ayat 1 UU Pilkada bagi keduanya. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (**Permendagri 18/2018**), sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) Permendagri 18/2018

“Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.”

Pasal 3 ayat 1

"LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat."

Pasal 6 ayat 1

"Jenis LKD paling sedikit meliputi:

- a. Rukun Tetangga;
- b. Rukun Warga;"

Pasal 7 ayat 1

"Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b bertugas:

- a. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa."

Merujuk ketentuan Permendagri 18/2018 serta dengan menggunakan metode penafsiran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, maka dengan jelas dan terang benderang bahwa Rukun Tetangga (**RT**) dan Rukun Warga (**RW**) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari unsur Pemerintah Desa dimana keterlibatan Pemerintah Desa dalam kampanye maupun melakukan tindakan-tindakan yang dapat menguntungkan pasangan calon adalah dilarang menurut hukum.

39. Bahwa argumentasi di atas, juga didukung oleh berbagai pendapat dari Bawaslu Kabupaten/Kota lainnya yang tertuang dalam pemberitaan berikut:

- a. "Kita menanganin berkaitan soal RT/RW di Cibarusah, outputnya sudah ada putusan, bentuknya rekomendasi kepada Kepala Desa untuk diberikan sanksi. Jadi RT/RW itu termasuk ke dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Permendagri 18 tahun 2018, itu tidak boleh berpolitik praktis," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi, kepada Pilarind.id, Rabu (09/10).

Sumber:

<https://pilarind.id/berita/kedapatan-rtrw-berpolitik-praktis-bawaslu-kabupaten-bekasi-berikan-surat-rekomendasi-ke-kades> [Bukti P-58]

- b. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengimbau pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) bersikap netral dalam Pilkada 2020. Tidak terlibat dalam politik praktis. "Jika mereka terbukti melanggar, Bawaslu DKI Jakarta akan menindak tegas," ujar anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Benny Sabdo saat dikonfirmasi, Jumat, 22 November 2024.

Sumber:

<https://www.metrotvnews.com/read/bmRCearl-bawaslu-ingatkan-rt-hingga-lkm-netral-dalam-pilkada-2024> [Bukti P-59]

- c. Komisioner Divisi (Koordiv) Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Gresik Habibur Rohman mengatakan dalam aturan Undang-Undang

disebutkan secara tegas kepala desa dan perangkat desa dilarang ikut serta atau terlibat dalam kampanye pasangan calon (paslon).
"Hal ini sesuai UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 70 huruf c dan UU 6/2014 tentang desa pasal 29 huruf g dan j serta pasal 51 huruf g dan j," ujarnya.

Sumber:

<https://radargresik.jawapos.com/politik-pemerintahan/835206375/bawaslu-gresik-ingatkan-rt-dan-rw-jaga-netralitas-di-pilkada-2024> [Bukti P-60]

40. Bahwa dengan pelibatan para RT di semua wilayah PSU Pilkada Kota Banjarbaru melalui perencanaan sistematis oleh Tim Dozer untuk memenangkan Paslon Nomor 1, maka seluruh unsur pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif telah terpenuhi.
41. Bahwa Pemohon sangatlah sependapat dengan Mahkamah dalam Putusan Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 [Bukti P-61], yang pada pokoknya menjaga prinsip kemurnian suara dalam proses Pilkada. Dalam pertimbangannya, Mahkamah dengan tegas tidak mentolerir adanya praktik politik uang guna meraih suara pemilih. Selengkapnya, pertimbangan Mahkamah dalam putusan *a quo* menyebutkan:

Putusan Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, paragraf [3.12.6.3], halaman 308

*"...Lebih lanjut, berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah sebagai "the guardian of democracy" mempunyai tugas, fungsi dan wewenang untuk mengembalikan supaya demokrasi berjalan sesuai dengan Khittahnya. **Penting Mahkamah sampaikan bahwa Mahkamah dalam putusan-putusan terkait Pemilu telah membuat aturan yang tegas mengenai pelanggaran- pelanggaran di luar hasil penghitungan suara, termasuk tidak mentoleransi adanya praktik politik uang (money politics). Sehingga, Mahkamah berpendapat terdapat korelasi antara praktik politik uang dan signifikansi perolehan suara pasangan calon**, dikarenakan Mahkamah meyakini dari pengamatan gambar/tayangan video yang dijadikan bukti dalam persidangan menunjukkan "peserta kampanye" dari Kecamatan Essang untuk berkumpul dan dilakukan pembagian uang kepada masing-masing sebesar "Rp50.000,-". Berdasarkan hal tersebut, adanya praktik politik uang yang dilakukan pada saat kampanye di Desa Bulude oleh tim kampanye yang melibatkan pemilih yang berasal dari Kecamatan Essang adalah dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian, terhadap TPS-TPS yang ada di Kecamatan Essang, maka beralasan terhadap TPS-TPS tersebut untuk dinyatakan telah terciderei kemurnian perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;"*

42. Bahwa senada dengan pertimbangan Mahkamah di atas, praktik politik uang secara TSM, juga menyebabkan kenaikan signifikan suara Paslon Nomor 1

yang berbanding jauh dengan Pilukada 2024 yang diselenggarakan sebelumnya yakni diuraikan sebagaimana tabel berikut:

DATA PENINGKATAN PEROLEHAN SUARA PASLON NOMOR 1			
KECAMATAN	PILKADA 2024	PSU 2025	PENINGKATAN SUARA
BANJARBARU SELATAN	6.745	8.951	↑ 2.206
BANJARBARU UTARA	6.246	10.141	↑ 3.795
CEMPAKA	5.506	10.512	↑ 5.006
LANDASAN ULIN	10.746	15.816	↑ 5.070
LIANG ANGGANG	6.892	10.623	↑ 3.731
JUMLAH	36.135	56.043	↑ 19.908

43. Bahwa selain politik uang, faktanya langkah pemenangan Paslon Nomor 1, baik melalui Tim Dozer, tokoh masyarakat, anggota parpol pengusung telah melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya mengatur **dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye**. Namun, berbagai video anggota DPRD dan Parpol pengusung tersebar di media sosial dengan berisi narasi “walikota definitif” yang sebenarnya sugesti berulang untuk memenangkan Paslon Nomor 1. **[Bukti P-62]**
44. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sangat jelas dengan adanya praktik politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, maka secara signifikan meningkatkan perolehan suara Paslon Nomor 1 dalam PSU Pilukada Banjarbaru.

A.5. Intimidasi kepada Pemantau, Pemilih, dan Pemohon Sengketa Hasil di Mahkamah Konstitusi

45. Bahwa selain mencemari kemurnian suara pemilih dengan cara politik uang bersifat TSM, terdapat juga ancaman dan berbagai bentuk intimidasi yang ditujukan kepada pemantau ataupun pemilih yang berkeinginan menyoal cara-cara curang Paslon Nomor 1 dalam memperoleh suara.
46. Bahwa hal ini sudah menjadi rahasia umum yang diperbincangkan di media sosial, salah satunya pada platform Tiktok. Pengakuan ini tercermin dari komentar netizen yang mengetahui praktik politik uang, namun tidak berani atau “tidak wani” (bahasa Banjar) untuk melaporkan ke instansi terkait. [vide Bukti P-47]
47. Bahwa bukan hanya pemilih, para pemantau pun yang sebenarnya bertugas mengawal pelaksanaan PSU Pemilukada Kota Banjarbaru, terhalangi bahkan mendapatkan ancaman dari pihak Paslon Nomor 1. Ancaman ini nyata dan sangat mungkin berimplikasi pada risiko kriminalisasi, beban psikologis, hingga potensi penyerangan fisik.
48. Bahwa risiko kriminalisasi ini nyata dan konkret bagi Yayasan Visi Nusantara Maju (**Yayasan Vinus**), induk dari Lembaga Studi Visi Nusantara Kalsel (selaku Pemohon Putusan Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025). Ketua Yayasan Vinus, Yusfitriadi dilaporkan ke Bareskrim Polri.
49. Tidak hanya dilaporkan, tetapi Bareskrim Polri memproses laporan tersebut dengan sangat cepat. Beberapa hari sebelum pembacaan Putusan Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Bareskrim Polri memanggil Ketua Vinus untuk diminta keterangan pada tahap penyelidikan sebagaimana Surat Nomor B/PK-85/II/RES.3.5/5/2025/Tipidkor tanggal 17 Februari 2025 untuk diperiksa hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025 [Bukti P-63] atau 3 hari sebelum Putusan MK *a quo*. Kurang lebih seminggu berselang, terbit lagi surat pemanggilan kedua dengan Nomor B/PK-156/11/RES.3.5/2025/Tipidkor tanggal 7 Maret 2025 [Bukti P-64].
50. Bahwa Pemohon menduga, dengan adanya kasus tersebut, maka LS Vinus tersandera dan tidak dapat melaksanakan tugas pemantauan secara maksimal dalam PSU Pemilukada Banjarbaru.
51. Bahwa fakta di atas, tidak sejalan dengan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 [vide Bukti P-10], yang sama sekali tidak mentoleransi adanya intimidasi terhadap masyarakat dalam konteks kepemiluan. Mahkamah berpendapat bahwa:



Cari: Hj Ema Lisa Menang Di PSU Banjarb... X

181 komentar



Tambahkan koment... @ 🎁

☰ ○ ◀

☰ ○ ◀

☰ ○ ◀

☰ ○ ◀

☰ ○ ◀

☰ ○ ◀

☰ ○ ◀

☰ ○ ◀

☰ ○ ◀

☰ ○ ◀

☰ ○ ◀

☰ ○ ◀

☰ ○ ◀

☰ ○ ◀

☰ ○ ◀

☰ ○ ◀

☰ ○ ◀

☰ ○ ◀

☰ ○ ◀

☰ ○ ◀

☰ ○ ◀

☰ ○ ◀

☰ ○ ◀

☰ ○ ◀

☰ ○ ◀

☰ ○ ◀

☰ ○ ◀

☰ ○ ◀

☰ ○ ◀

Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010

"[3.27] Menimbang bahwa selain Pemilukada harus sesuai dengan "asas luber dan jurdil" pelaksanaan Pemilukada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi", dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu";"

52. Bahwa dengan berbagai ancaman dan intimidasi, PSU Pemilukada Kota Banjarbaru yang sedemikian sebenarnya melanggar asas Pemilu berupa "Bebas" karena pemilih, dan pemantau, bahkan calon pemohon, tidak merdeka dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

A.6. Termohon Tidak Profesional dalam Penyelenggaraan PSU Bercalon Tunggal

53. Bahwa terdapat fakta yang juga beredar di masyarakat berupa ketidakprofesionalan Termohon dalam pelaksanaan PSU Banjarbaru, antara lain:
- Tidak adanya panduan memilih di TPS antara kolom kosong dan paslon;
 - Adanya perbedaan DPT antara Pilkada 27 November 2024 dengan DPT PSU 19 April 2025;
 - Kurangnya sosialisasi pelaksanaan PSU tanggal 19 April 2025; dan/atau
 - Tidak meratanya pembagian undangan memilih.
54. Bahwa ketiadaan panduan memilih kolom kosong seharusnya menjadi perhatian Termohon dalam pelaksanaan PSU. Sepanjang penelusuran Pemohon, semua TPS dalam PSU Banjarbaru tidak menampilkan tata cara mencoblos kolom kosong melawan Paslon Nomor 1. Tidak adanya pedoman ini terlihat, antara lain pada:
- TPS 009, Kelurahan Cempaka Hulu **[Bukti P-65]**;
 - TPS 002, Kelurahan Landasan Ulin Selatan **[Bukti P-66]**;
 - TPS 011, Kelurahan Landasan Ulin Timur **[Bukti P-67]**;

d. TPS 019, Kelurahan Sungai Ulin [Bukti P-68].



55. Bahwa tidak adanya panduan memilih di TPS mengakibatkan warga tidak begitu paham mekanisme pemilihan calon tunggal melawan kolom kosong, terlebih hal demikian pengalaman pertama bagi Pemilukada Banjarbaru. Sebenarnya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024 [Bukti P-69], telah menyadari hal tersebut. Dalam pertimbangan putusan *a quo* diuraikan bahwa:

Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024 halaman 57 s.d. 59 paragraf [3.15.3]

“Bahwa berkaitan dengan kekhawatiran para Pemohon terhadap desain surat suara dengan mekanisme kolom kosong seperti termaktub dalam Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 yang telah digunakan oleh KPU dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2019 akan menyebabkan para pemilih kebingungan dalam menentukan pilihan dan akan mengarahkan para pemilih untuk mencoblos foto pasangan calon tunggal dibandingkan memilih kolom kosong, akibat tidak adanya penjelasan atas implikasi dari masing-masing pilihan yang ada dalam surat suara tersebut, baik pilihan untuk mencoblos pada kolom dengan foto pasangan calon, maupun pilihan mencoblos pada kolom kosong, menurut Mahkamah kekhawatiran tersebut wajar dan potensial terjadi. Sebab, pada surat suara yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon dimaksud, hanya terdapat keterangan “Coblos pada: Foto Pasangan Calon atau Kolom Kosong Tidak Bergambar”. Narasi keterangan tersebut menurut Mahkamah bukanlah merupakan suatu bentuk narasi yang utuh dan komprehensif dalam penyajian suatu pilihan. Mengingat tulisan/keterangan “Coblos pada: Foto Pasangan Calon atau Kolom Kosong Tidak Bergambar” tidak dilengkapi dengan narasi yang menggambarkan implikasi dari masing-masing pilihan, baik pilihan mencoblos pada foto pasangan calon, maupun pilihan

mencoblos kolom kosong tidak bergambar, sehingga dapat menimbulkan mispersepsi bagi pembaca narasi keterangan tersebut, khususnya dalam hal ini bagi para pemilih tertentu, karena tidak semua pemilih mengerti bahwa kolom kosong merupakan sebuah tempat untuk menyatakan pilihan tidak setuju jika satu-satunya pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dimaksud menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Seharusnya, surat suara yang digunakan pada pemilihan kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon memuat keterangan dalam bentuk pernyataan bersyarat (*conditional statement*) yang memuat suatu kalimat yang berisi gagasan utama dan gagasan penjelas. Keterangan “Coblos pada: Foto Pasangan Calon atau Kolom Kosong Tidak Bergambar” dalam desain surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 merupakan kalimat yang berisi 2 (dua) pilihan yang keduanya merupakan gagasan utama yang tidak dilengkapi dengan gagasan penjelas yang dapat memberikan informasi secara utuh atas dua pilihan dalam gagasan utama itu sendiri. Oleh sebab itu, apabila Mahkamah dalam pertimbangan putusannya, baik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019 telah berpendirian bahwa kolom kosong merupakan “tempat” bagi pemilih untuk menentukan pilihannya jika tidak setuju dengan pasangan calon tunggal yang telah ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota **maka narasi keterangan yang lebih tepat untuk digunakan pada surat suara dalam pemilihan kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon, misalnya adalah “Coblos Pada: Kolom yang Memuat Foto Pasangan Calon Jika Setuju atau Coblos Pada Kolom Kosong Jika Tidak Setuju Pasangan Calon Menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. Keterangan yang demikian merupakan suatu bentuk pernyataan bersyarat (*conditional statement*) yang lebih tegas atau jelas, karena berisi gagasan utama, yakni pilihan untuk mencoblos kolom bergambar foto pasangan calon atau kolom kosong tidak bergambar, dan gagasan yang berisi penjelasan atas masing-masing pilihan dimaksud, yakni jika setuju atau tidak setuju pasangan calon menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.”**

56. Bahwa tidak adanya pedoman di atas, akhirnya mengurangi makna (*value*) suara pemilih sebab pada dasarnya, mayoritas pemilih tidak tahu pasti implikasi memilih kolom kosong. Berbagai asumsi timbul terhadap kolom kosong, yang dikhawatirkan bisa dianggap suara kolom kosong tidak bernilai alias tidak sah. *Quod Non*, bilapun Termohon telah melakukan sosialisasi secara daring, dalam batas penalaran yang wajar, tetap saja tidak

menjangkau semua pemilih. Pemilih akan lebih memahami makna dan arti memilih kolom kosong jika hal demikian disampaikan panduannya di TPS.

57. Kemudian terkait adanya perbedaan DPT antara hasil rekapitulasi kecamatan dengan hasil rekapitulasi Kabupaten Pilkada 27 November 2024 dengan PSU 19 April 2025, diduga terjadi di seluruh kecamatan, dengan sampel 2 kecamatan sebagai berikut:

Kecamatan Landasan Ulin		
	DPT 27 November 2024	DPT PSU 19 April 2025
Laki-Laki	27.029	27.032
Perempuan	29.535	29.408
Total	56.565	56.440

Kecamatan Cempaka		
	DPT 27 November 2024	DPT PSU 19 April 2025
Laki-Laki	15.184	15.308
Perempuan	13.605	13.724
Total	28.789	29.032

58. Bahwa perbedaan DPT antara 27 November 2024 dengan DPT PSU 19 April 2025 menunjukkan adanya ketidakpastian hukum sebab bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) PKPU 17/2024, yang menyebutkan "*dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih kecuali ditentukan lain pada pertimbangan hukum dan/atau amar putusan Mahkamah Konstitusi.*"
59. Bahwa perlu Pemohon tegaskan, meskipun dalil mengenai perbedaan DPT ini bisa berimplikasi pada pelanggaran prosedur yang berujung pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang, Pemohon menilai dua implikasi tersebut tidak menyelesaikan problem dugaan pelanggaran TSM oleh Paslon Nomor 1. Untuk itu, diskualifikasi Paslon Nomor 1 adalah jalan keluar dari kejahatan pemilu dalam PSU Banjarbaru.

B. PEMBUKTIAN PEMILU

60. Selalu menjadi tantangan besar untuk menghadirkan bukti yang menguatkan dalil pelanggaran pemilu, apalagi TSM, yang melibatkan kekuatan resmi negara (penguasa dan penyelenggara pemilu) yang berkolusi dengan pengusaha (oligarki) dalam memenangkan pemilu. Seringkali bukti dihilangkan jejaknya, saksi diintimidasi bahkan dikriminalisasi, atau ahli diiming-imingi untuk menyampaikan pendapatnya. Maka, di tengah sistem pemilu yang dibajak kekuatan kuasa dan uang demikian, pembuktian pemilu seharusnya mengedepankan bukan hanya saksi dan bukti surat, tetapi juga bukti petunjuk dan keyakinan hakim. Hakim Konstitusi yang negarawan tentu mempunyai hati nurani konstitusional yang tajam untuk mengetahui bagaimana modus kecurangan dilakukan, sekaligus disembunyikan. Karena salah satu elemen dari pelanggaran TSM adalah adanya, upaya TSM untuk menghilangkan dan meniadakan alat-alat bukti.

61. Menjadi penting bagaimana pembuktian pemilu bukanlah sebagaimana pemeriksaan perkara pidana yang menganut asas *beyond reasonable doubt*. Argumentasi ini senada dengan *Dissenting Opinion* Hakim Saldi Isra dan Arief Hidayat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 [Bukti P-70] sebagai berikut:

a. Halaman 1017, paragraf [6.2] *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi Saldi Isra

“... Selain itu, saya menyadari konstrain waktu dalam proses pembuktian dalam pemeriksaan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden sangat terbatas dan relatif singkat. **Oleh karena itu, sebagai seorang hakim saya memandang bahwa karakteristik pembuktian tersebut harus ditempatkan dalam kerangka untuk memberikan atau menumbuhkan keyakinan hakim dengan menggunakan standar yang tidak mungkin disamakan persis dengan pembuktian materiil yang secara ketat menggunakan prinsip *beyond a reasonable doubt*.** Namun demikian, hakim tidak boleh memutus tanpa adanya dasar bukti sama sekali. Akan tetapi, seorang hakim konstitusi dapat memutus sepanjang bukti yang ada dan fakta yang diperoleh dalam persidangan masih relevan serta menambah keyakinan pada diri hakim dalam menjalankan fungsi peradilan konstitusi sebagaimana amanat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.”

b. Halaman 1072-1073, *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi Arief Hidayat

“...Namun demikian, niat Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Presiden 2024 melalui pendekatan keadilan substantif terbentur soal *constraints* waktu pembuktian yang sempit, **yakni hanya 14 hari kerja sejak permohonan dicatat di dalam e-BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik), sehingga sulit bagi Mahkamah mencapai kadar pembuktian yang tak ada keraguan di dalamnya (*beyond reasonable doubt*)** sementara cakupan ruang lingkup wilayah sengketa meliputi seluruh Indonesia. Sebab, selain Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana Pasal 22E UUD 1945, Pemilu juga harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip Pemilu yang menyatakan, “*Nemo Commodum Capere Potest De Injuria Sua Propria*”, yang memuat makna, “Tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang Dilakukan Oleh Orang Lain.”

Dalam konteks pembuktian dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, khususnya pemilihan Presiden/Wakil Presiden, beban pembuktian pada awalnya berada pada pihak Pemohon, namun jika Pihak Termohon dan Pihak Terkait membantah, maka beban pembuktian akan bergeser pada keduanya. Disinilah terjadi peralihan beban pembuktian (*shifting the burden of proof*). Sebab, dalam perselisihan hasil pemilihan Presiden/Wakil Presiden, selain waktu penyelesaiannya terbatas (*speedy trial*) juga karena pada dasarnya data itu sendiri dikuasai oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan

Bawaslu. Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh para saksi memang sangat terbatas dan hanya dapat menunjukkan adanya gejala atau bukti awal adanya penyimpangan dan pelanggaran yang tidak sampai pada level pembuktian beyond reasonable doubt sebagaimana dipraktikkan dalam pembuktian perkara pidana. Oleh karena itu, paradigma pembuktian dengan derajat beyond reasonable doubt tidak tepat dan tidak dapat dipraktikkan dalam peradilan Pemilu in casu di Mahkamah Konstitusi."

VI. KESIMPULAN

62. Bahwa dengan demikian dari keseluruhan uraian di atas, maka menurut Pemohon, Paslon Nomor 1 perlu didiskualifikasi dalam Pemilukada Kota Banjarbaru. Lebih lanjut, konsekuensi dari kemenangan kolom kosong atas Paslon Nomor 1 mengharuskan dilakukannya pemilihan ulang Walikota Banjarbaru. Bagi Pemohon, ini merupakan cara dan jalan keluar yang paling demokratis. Hal ini dikarenakan jika dilakukan PSU dengan mekanisme Paslon Nomor 1 melawan kolom kosong, dan ternyata masih dimenangkan Paslon Nomor 1 dengan berbagai pelanggaran, maka akan membuang-buang anggaran, biaya, dan tenaga serta tidak memberikan edukasi politik yang baik kepada pemilih. Sehingga, alangkah lebih bijak dan demokratis jika Mahkamah mendiskualifikasi Paslon Nomor 1 dan langsung menetapkan kolom kosong sebagai pemenang.
63. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sangat layak bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Objek Permohonan, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 yang diumumkan pada tanggal 21 April 2025 pukul 23:30 WITA. Lalu, menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Paslon Nomor 1)	Diskualifikasi
2	Kolom Kosong	51.415 suara
	Total Suara Sah	51.415 suara
	Total Suara Tidak Sah	3.358 suara
	Total Suara Sah dan Tidak Sah	54.773 suara

64. Bahwa berkaca dari fakta dan praktik PSU pada Pemilukada Kota Banjarbaru yang diwarnai dengan praktik politik uang dan berbagai politik curang yang TSM tersebut sehingga mencemari kemurnian suara pemilih, maka perlu **dilaksanakan Pemilukada Kota Banjarbaru Ulang secara keseluruhan pada tanggal 27 Agustus 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024**

tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 (PKPU 19/2024).

VII. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 pukul 23:30 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 pukul 23:30 WITA, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Paslon Nomor 1)	Diskualifikasi
2	Kolom Kosong	51.415 suara
Total Suara Sah		51.415 suara
Total Suara Tidak Sah		3.358 suara
Total Suara Sah dan Tidak Sah		5.773 suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Ulang pada tanggal 27 Agustus 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025, dengan mengulang seluruh tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian Permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan dikabulkannya Permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.


Hormat Kami
Kuasa Hukum Pemohon:




Prof. Denny Indrayana, S.H.,LLM.,Ph.D.




Kisworo Dwi Cahyono, S.P.,S.H.



Muhammad Mauliddin Afdie, S.H.,M.H.



Matrosul, S.H.



Nita Rosita, S.H.




Kharis Maulana Riatno, S.H.



Muhtadin, S.H.



Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.



Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.




Alif Fachrul Rachman, S.H.

Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.




Elsa Liani, S.H.



Achmad Junaidi, S.H.




Dr. Muhamad Pazri, S.H.,M.H.



Dra. Wigati Ningsih, S.H.,LLM


Zamrony, S.H.,M.Kn.,CRA.,CTL.



Harimuddin, S.H.

Muhamad Raziv Barokah, S.H.,M.H.


Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H.,M.H.




Ahmadi, S.H.,M.H.



Armadiansyah, S.H.




Rumsiah, S.H.



Musthakim Alghosyaly, S.H.



Muhammad Laily Maswandi, S.H., M.H.



Daldiri, S.H.